



BUANG SAMPAH DI TEPI JALAN

29 Pelanggar Terjaring Satpol PP

YOGYA (KR) - Sebanyak 29 orang pelanggar terjaring operasi kebersihan tahap II yang diadakan Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta selama 5 hari dengan sasaran Kecamatan Gondomanan. Dari jumlah tersebut sebanyak 27 orang telah diajukan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta sementara 2 orang lainnya mendapat pembinaan.

Menurut Kepala Dintib Kota Yogyakarta, Suryanto SH, Rabu (11/5) di Balaikota Timoho, operasi kebersihan ini dilakukan rutin dengan dasar penegakan Perda No 18 Tahun 2002 tentang pengelolaan kebersihan, khususnya larangan membuang sampah di tepi jalan dan taman kota. Bagi mereka yang melanggar aturan ini dikenai sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 20 juta.

"Kami berkoordinasi dengan instansi terkait mengubah pola operasi pada tahap II ini dengan sistem tertutup. Selama 12 jam petugas melakukan pemantauan terutama pada jam-jam rawan," katanya.

Berdasarkan TKP lokasi yang sering digunakan untuk membuang sampah antara lain, depan Toko Bah Petruk dan Jogjatronik Jalan Brigien Katamso, Jalan Ibu Ruswo dan Jalan Suryotomo sisi Barat atau jalan masuk menuju Pasar Beringharjo. Operasi penertiban ini dilakukan selama 5 hari, Senin-Kamis (2-5/5) pukul 03.00-07.00 WIB.

Menurut Suryanto, lokasi penertiban operasi kebersihan berdasarkan laporan masyarakat serta ditemukannya tempat pembuangan sampah ilegal. Untuk Kecamatan Gondomanan diprioritaskan di depan Handoyo Motor Jalan Brigien Katamso, Jalan Ibu Ruswo dan Jalan Suryotomo sisi Barat.

Sedangkan personel yang dilibatkan dalam penertiban ini antara lain, Satpol PP, BLH, Kecamatan Gondomanan, Kelurahan Patehan, Polsekta Gondomanan dan Polresta Yogyakarta. (Nik)-a

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Lingkungan Hidup			
3. Kecamatan/Kemantren Gondomanan			

Yogyakarta, 30 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005